

YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BANK BJB

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

Jalan. P.H.H. Mustofa No.31 Bandung 40124 Telp. (022) 70778332, 7276323 Fax (022)7204597 Website: www.ekuitas.ac.id Email: info@ekuitas.ac.id

MEMO

Nomor

: 184/SDM/III/2024

Dari

: Kepala Bag. Sumber Daya Manusia

Kepada

: Wakil Ketua I STIE Ekuitas

CC.

: Ketua LSIT

Perihal

: Penyampaian Informasi terkait Kebutuhan Tenaga

Kontrak Profesional pada Unit LSIT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak Profesional Nomor 2/EKUITAS/PKWT.PH/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, maka kami meminta penyampaian informasi terkait kebutuhan Tenaga Kontrak Profesional pada Unit Lembaga Sistem Informasi dan Teknologi (LSIT). Berikut data Tenaga Kerja Kontrak Profesional yang saat ini ada di Unit Lembaga Sistem Informasi dan Teknologi (LSIT):

No.	Nama	Nomor Surat Perjanjian	Tanggal Berakhir Perjanjian
1	Faris Putra Pratama, A.Md.,	2/EKUITAS/PKWT.PH/I/2024	14 April 2024
	Kom.		

Penyampaian informasi ini kami harap dapat diterima paling lambat tanggal 03 April 2024. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 27 Maret 2024

Mengetahui, Wakil Ketua II STIE Ekuitas

Ka. Bag. Sumber Daya Manusia

Dr. Neneng Hayati, S.E., M.M.

Ani Permasari, S.Pd., M.M.





SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

Jalan. P.H.H. Mustofa No.31 Bandung 40124 Telp. (022) 70778332, 7276323 Fax (022)7204597 Website: www.ekuitas.ac.id Email: info@ekuitas.ac.id

PERJANJIAN KERJA TENAGA KONTRAK PROFESIONAL No: 2/EKUITAS/PKWT.PH/I/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-01-2024), bertempat di Kota Bandung, yang bertanda tangan dibawah ini:

: Prof. Mokhamad Anwar, S.E., M.Si., Ph.D.

Jabatan

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas, berkedudukan di Bandung JL. P.H.H. Mustofa No. 31 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama

: Faris Putra Pratama, A.Md., Kom.

Tempat/Tgl. Lahir: Bandung, 05 Juli 1997.

Jenis Kelamin

: Laki-Laki.

Alamat

: KP. Sekeawi No 19, RT/RW 02/03, Kecamatan Margahayu,

Kabupaten Bandung.

No. KTP

: 3204090507970004.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga yang usahanya adalah menyediakan jasa pendidikan.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah orang yang mempunyai keahlian dan/atau keterampilan dan membutuhkan suatu pekerjaan khususnya bidang Sistem Informasi.
- 3. Bahwa PIHAK KEDUA memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki kecakapan/kemampuan dan keterampilan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya;
- 4. Bahwa PIHAK KEDUA setuju dan bersedia untuk ditempatkan dan dipekerjakan sebagai Tenaga Kontrak Profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak Profesional yang selanjutnya disebut sebagai PERJANJIAN KERJA dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LINGKUP TUGAS, STATUS DAN TEMPAT KERJA

- 1. PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dan melaksanakan tugas dari PIHAK PERTAMA untuk bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
- 2. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dengan posisi jabatan sebagai Tenaga Programmer Kontrak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.

- 3. PIHAK KEDUA selama ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA wajib mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas, menjaga nama baik lembaga saling menghormati, menjaga sopan santun dan mengikuti tata tertib yang
- 4. PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan penuh untuk :
 - a. Melakukan pembinaan kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan goals dan target kinerja tertentu.
- 5. PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia bekerja pada PIHAK PERTAMA dengan status sebagai Tenaga Kontrak Profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 14 April 2024.

PASAL 3 HARI KERJA DAN JAM KERJA

- 1. PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan waktu kerja yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yaitu 5 (lima) hari kerja, 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminaau.
- 2. Adapun hari dan waktu kerja ditetapkan :

a. Senin s.d Jum'at : Jam 08.00 – 17.00 WIB

b. Istirahat

: Jam 12.00 - 13.00 WIB

c. Sabtu – Minggu

: Libur

PASAL 4 **BALAS JASA**

1. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan memberikan kompensasi berupa Gaji Pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran penghasilan tersebut akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

> PASAL 5 IZIN

Apabila PIHAK KEDUA karena suatu alasan yang memang mengharuskan untuk meninggalkan tempat kerja atau tidak masuk kerja atau datang terlambat, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dan/atau memperoleh izin dari atasannya.

PASAL 6 TATA TERTIB KERJA

1. Selama berlakunya Perjanjian Kerja ini, PIHAK KEDUA berkewajiban mentaati dan melakukan semua ketentuan tata tertib yang berlaku pada PIHAK PERTAMA antara lain:

a. PIHAK KEDUA wajib telah berada/hadir di tempat melakukan pekerjaan atau tugas tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebagai jam kerja oleh PIHAK PERTAMA,

demikian pula pada waktu pulang meninggalkan/selesai pekerjaan;

b. PIHAK KEDUA wajib melakukan absensi dengan mesin absensi ketika masuk/pulang kerja. PIHAK KEDUA yang mengajukan ijin meninggalkan tempat kerja, permohonan ijin terlambat kerja atau keperluan lainnya harus melalui Ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA;

c. PIHAK KEDUA wajib mengikuti dan mematuhi seluruh petunjuk atau instruksi-instruksi yang dilakukan oleh atasannya atau pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)

Ekuitas, yang berwenang memberikan petunjuk atau instruksi;

d. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;

e. PIHAK KEDUA wajib menjaga serta memelihara baik semua Aset milik PIHAK PERTAMA, dan segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA;

f. PIHAK KEDUA wajib memelihara dan memegang teguh rahasia PIHAK PERTAMA dan

atau kerahasiaan sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan kepada pimpinan apabila ada perubahanperubahan atas data PIHAK KEDUA yang telah diberikan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA;
- h. PIHAK KEDUA wajib memeriksa semua alat-alat kerja sebelum memulai atau meninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan kerusakan/bahaya/kerugian yang akan mengganggu pekerjaan;
- PIHAK KEDUA akan melaksanakan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya, termasuk akan melaksanakan dan mematuhi pihak lain yang oleh PIHAK PERTAMA telah ditetapkan sebagai pimpinan yang secara organisasi membawahi PIHAK KEDUA;
- 2. Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja dikarenakan sakit diwajibkan untuk menyerahkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter /Puskesmas / Rumah Sakit yang merawatnya kepada PIHAK PERTAMA maksimal 3 (tiga) hari.

PASAL 7 PENILAIAN / EVALUASI KINERJA DAN DISIPLIN

PIHAK PERTAMA selama Perjanjian ini berlaku berhak melakukan penilaian terhadap kinerja, disiplin dan tanggung jawab PIHAK KEDUA yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kejujuran;

b. Kemampuan menjaga kerahasiaan;

c. Disiplin kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan;

- d. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaaan;

f. Prestasi dalam pencapaian target;



g. Tidak melakukan tindakan kejahatan maupun tindakan tercela di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

PASAL 8 SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ataupun larangan ataupun terhadap peraturan-peraturan lainnya maka PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, termasuk untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak.

PASAL 9 TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan keamanan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan bidang kerjanya.

2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya secara pribadi apabila ternyata PIHAK KEDUA selama Perjanjian ini berlaku melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang berakibat dapat merugikan PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja karena sebab apapun selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan benar kepada PIHAK PERTAMA serta PIHAK PERTAMA telah melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, maka PIHAK KEDUA dianggap telah mengundurkan diri dan dengan demikian Perjanjian ini berakhir / putus dengan sendirinya.

2. Dengan putusnya Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 Pasal ini maka PIHAK KEDUA menerima pemutusan Perjanjian Kerja ini tanpa dibayarkan kompensasi

dalam bentuk apapun oleh PIHAK PERTAMA.

3. Apabila PIHAK KEDUA memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini, PIHAK KEDUA akan menerima hak-haknya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Perjanjian yang di tandatangani oleh para pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

2. Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dimana 1 (satu) asli akan dipegang oleh

PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) asli akan dipegang PIHAK KEDUA.



PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya tunduk dan berlaku hukum Negara Republik Indonesia.

2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran atau pelaksanaan atas perjanjian ini dapat

diselesaikan secara musyawarah dan untuk mufakat.

3. Apabila setelah dilakukan musyawarah belum tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Demikian perjanjian ini dibuat di Bandung pada tanggal 15 Januari 2024, ditandatangani diatas materai dan mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK PERTAMA,

Prof. Mokhamad Anwar, S.E., M.Si., Ph.D.

Ketua

PIHAK KEDUA,



Faris Putra Pratama, A.Md., Kom.

WK2 SDM